## DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: C2-6392 HT.Ol.Ol.Th.98.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Membica

Surat permohonan tanggal 25 Nopember 1997 Nomor 1012/AM/XI/1997 dari Notaris Agus Madjid, SH yang diterima tanggal 11 Desember 1997 dan terakhir tanggal 16 April 1998;

Menin bang: Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
  - 2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01 -PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

## MEMUTUSKAN:

Menet ipkan:

PERTAMA

: Memberikan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

KHARISMA AMBHARA SAKTI 1.810.609.6-015

berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Data Akta Pendirian Perseroan tanggal 25 Nopember 1997 yang dibuat oleh Notaris Agus Madjid, SH berkedudukan

KEDUA

Keputusan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 1998

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTUR JENDERAL HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

WALL TARIL R PERDATA ILLAHIEMEN KEHAKIPA Ratnawat Widjaya, SH